

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi termasuk bentuk permasalahan ekonomi jangka panjang yang turut menjadi fenomena krusial bagi suatu wilayah atau negara. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan yang mengarah pada peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang ditimbulkan dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut.

PDRB sendiri dibedakan menjadi dua jenis penilaian, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di setiap lapangan usaha secara nyata dari tahun ke tahun dengan tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Berdasarkan data dari BPS Kota Surabaya (2024), dengan judul “Berita Resmi Statistik tentang Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya 2023” menunjukkan bahwa ekonomi di Surabaya pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,70% yang mana terjadi adanya perlambatan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 6,51%.

Tabel 1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Surabaya

| Lapangan Usaha | Harga Berlaku | | Harga Konstan 2010 | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 982,82 | 1.026,19 | 573,24 | 576,18 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 33,39 | 32,51 | 19,09 | 17,84 |
| C. Industri Pengolahan | 126.030,90 | 135.434,98 | 84.567,58 | 87.392,24 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 2.742,05 | 3.728,71 | 1.661,67 | 2.174,08 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 932,75 | 968,11 | 680,00 | 696,39 |
| F. Konstruksi | 61.408,50 | 64.940,58 | 42.633,58 | 44.772,95 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 184.610,47 | 201.432,93 | 122.122,63 | 128.814,59 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 36.260,42 | 42.834,31 | 22.684,94 | 25.217,17 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 102.248,70 | 114.627,56 | 62.076,39 | 66.946,11 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 36.541,72 | 39.290,06 | 32.264,42 | 34.446,03 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 33.950,42 | 35.852,30 | 19.648,80 | 20.445,33 |
| L. Real Estat | 16.599,14 | 17.213,53 | 11.634,82 | 11.916,34 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 15.772,59 | 17.530,93 | 9.490,09 | 10.278,17 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8.486,03 | 8.533,02 | 4.756,35 | 4.759,41 |
| P. Jasa Pendidikan | 14.866,08 | 15.784,48 | 10.001,20 | 10.447,85 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 5.508,12 | 5.958,22 | 3.782,45 | 3.932,73 |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya | 8.642,13 | 10.106,27 | 5.671,10 | 6.197,31 |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 655.616,22 | 715.294,71 | 434.268,34 | 459.030,71 |

Sumber: BPS Kota Surabaya, Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya 2023

Pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya tercermin dari hasil Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha Kota Surabaya tahun 2022-2023. Kota Surabaya berdasarkan data tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) tahun 2023 yaitu mencapai Rp. 459,03 triliun dan untuk Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun 2023 mencapai Rp. 715,29 triliun lebih daripada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan kondisi perekonomian Surabaya jika ditinjau dari distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha pada tahun 2023 masih didominasi oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Perdagangan besar dan eceran menjadi salah satu lapangan usaha yang paling banyak dikembangkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM secara umum merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kehadiran UMKM berperan sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang pendidikan dan keterampilan. Hal ini juga berkaitan dengan menciptakan lapangan kerja yang mendukung ekonomi lokal, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup yang berdampak positif dalam mengentaskan rakyat miskin. Kota Surabaya telah memperlihatkan kegiatan ekonomi yang menarik, terutama terkait dengan perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Diketahui bahwa jumlah UMKM Kota Surabaya pada tahun 2022 kurang lebih terdapat sebanyak 62.000 UMKM sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Walikota Surabaya bapak Eri Cahyadi dalam berita [kompas.id](https://www.kompas.id) yaitu:

“Di ibu kota Jatim ini, untuk sementara ada setidaknya 62.000 UMKM. Jumlahnya berpotensi berkurang atau bertambah sesuai dengan situasi ekonomi,” diutarakan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/24/surabaya-kurasi-produk-usaha-mikro-kecil-menengah>, diakses pada tanggal 27 Desember 2023).

Situasi ekonomi sebenarnya menjadi faktor penentu dalam pertumbuhan atau penurunan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Surabaya, namun pada tahun 2022-2023 dijadikan sebagai momentum untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19*. Mengingat adanya keberlanjutan perekonomian Surabaya juga ditopang oleh sektor Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) selama masa pandemi, sehingga pada tahun 2023 jumlah UMKM di Kota Surabaya mengalami peningkatan sebanyak 140.000 UMKM lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Ibu Dewi Soeriyawati dalam berita jatim.antaranews.com yaitu:

“Total kini terdapat 140 ribu pelaku UMKM yang ada di Kota Surabaya, namun jumlah itu akan terus mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya program penanganan kemiskinan oleh pemerintah kota (pemkot) setempat,” dijelaskan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Ibu Dewi Soeriyawati. (<https://jatim.antaranews.com/berita/742332/dinkopdag-surabaya-tingkatkan-kualitas-dan-kelas-umkm-melalui-pola-jejaring>, diakses pada tanggal 27 Desember 2023).

Pertumbuhan UMKM telah dianggap sebagai kontributor utama dalam memperkuat dan mendukung pemulihan ekonomi yang lebih cepat di Kota Surabaya. UMKM di Kota Surabaya umumnya bergerak di berbagai macam bidang yaitu kuliner, *handycraft*, *fashion*, dan lain-lain. Beberapa UMKM di Kota Surabaya bahkan telah berhasil menembus pasar internasional. Hal ini membuktikan bahwa UMKM Kota Surabaya mempunyai potensi yang besar untuk menjadi penggerak perekonomian masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pasar yang luas dan beragam. Bertambahnya jumlah UMKM di Kota Surabaya tiap tahun dengan bidang usaha yang beraneka ragam, tentu terdapat permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yang dikemukakan oleh Pemerintah Kota Surabaya (2021) termuat bahwa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi

serta harus ditangani khususnya pada bidang usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya diantaranya masih belum optimalnya pemanfaatan fasilitasi akses permodalan untuk usaha mikro, masih ada produk usaha mikro yang belum layak diuji mutunya dan belum memiliki sertifikasi merek, halal dan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kurangnya jiwa *entrepreneurship* maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak bertahan lama, serta masih adanya usaha mikro yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya.

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM itulah yang dapat menjadi penghambat bagi pengembangan serta kemajuan UMKM, sehingga diperlukan adanya sinergitas pemerintah daerah Kota Surabaya dan masyarakat terutama dalam penguatan UMKM agar UMKM naik kelas sesuai dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo yang dilansir dari siaran pers presidenri.go.id yaitu:

“Kita semua harus kompak, kita semuanya harus bersinergi, kita semuanya harus memiliki perasaan yang sama karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak, sehingga perlu yang namanya Indonesia *incorporated*. Yang besar, yang menengah, yang kecil bekerja sama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata,” ujar Presiden Joko Widodo. (<https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-kemitraan-inklusif-untuk-umkm-naik-kelas>, diakses pada tanggal 27 Desember 2023).

UMKM naik kelas ini merupakan salah satu wujud upaya pemberdayaan UMKM dalam menghadapi permasalahan maupun tantangan ekonomi global. Pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 juga telah membahas mengenai pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan karena pentingnya peran yang dimainkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi. Selain itu, Pemerintah pusat berupaya untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan produktivitas UMKM dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) tersebut setidaknya memberikan pedoman penyelenggaraan dalam hal pengembangan dan kemajuan UMKM terutama membantu memberdayakan pelaku UMKM untuk dapat naik kelas mulai dari kemudahan perizinan berbasis risiko seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dibantu fasilitasi sertifikasi seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum, adanya pendataan berbasis data, serta penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik bagi UMKM. Diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 menjadi suatu arahan yang jelas bagi pemerintah daerah Provinsi serta Kabupaten atau Kota untuk turut serta dalam menetapkan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayahnya termasuk Kota Surabaya.

Upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM melalui Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 ini sejalan dengan konsep kebijakan publik yang dijelaskan oleh Leo Agustino (2022:16) mengutip pada buku Anderson (1990:3), di mana kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Proses pembuatan kebijakan publik tersebut tentu melalui tahapan-tahapan yang saling berhubungan serta

melibatkan berbagai aktor di setiap tahapnya. Hal ini selaras dengan Aslinda (2023:28) yang mengutip pada buku Anderson (2003:28), bahwa tahapan kebijakan publik mencakup agenda kebijakan, perumusan kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahapan yang paling penting ialah implementasi kebijakan, karena tahapan ini mampu menunjukkan dampak serta dapat menilai berhasil tidaknya dalam menangani masalah publik.

Sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Surabaya juga berfokus pada penguatan UMKM sebagai respon terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi sektor ini. Melalui program-program pemberdayaan, Pemerintah Kota Surabaya berupaya membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berkembang dan naik kelas. Pemberdayaan UMKM merupakan bagian penting dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2019:30), bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang masih terjebak dalam kemiskinan dan ketertinggalan.

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, upaya ini difokuskan pada kegiatan kemitraan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya 2021-2026 yang dikemukakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (2021), bahwa sasaran utama dalam menangani permasalahan dan tantangan UMKM yakni dengan meningkatkan produktivitas usaha mikro serta memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro. Usaha mikro memiliki perputaran transaksi yang cepat dan

berperan dalam mendorong penggunaan produksi dalam negeri serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga pemberdayaan usaha mikro menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil langkah konkret untuk mendukung pertumbuhan, pengembangan, dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang tercermin dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Kebijakan ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM terutama usaha mikro dengan menyediakan fasilitas, dukungan pendanaan, serta peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha mikro, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, serta daya saing di pasar lokal, nasional, dan internasional.

Dalam implementasinya, kecamatan sebagai entitas pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab teknis dalam melaksanakan kebijakan ini. Peran dan tanggung jawab tersebut semakin signifikan dalam pemberdayaan usaha mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021. Sebagai contoh, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah yang aktif mendukung pemberdayaan UMKM terutama usaha mikro, dengan tercatat sekitar 1.456 unit

UMKM pada tahun 2022-2023 sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya sebagai berikut:

“Kalau untuk jumlah keseluruhan UMKM di Kecamatan Tenggilis Mejoyo ada sekitar 1.456 mbak, dan pendataan ini dimulai dari tahun 2022 melalui google formulir online.” (Sumber: Hasil wawancara observasi awal penulis dengan Bapak Ony Tri Prasetyo selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kecamatan Tenggilis Mejoyo, pada tanggal 05 Januari 2024).

Gambar 1.1 Wawancara Pra Penelitian di Kecamatan Tenggilis Mejoyo



Sumber: Dokumentasi peneliti, (Diakses pada 05 Januari 2024)

Keberadaan UMKM yang cukup banyak di kecamatan ini menunjukkan betapa pentingnya peran dan tanggung jawab kecamatan dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan usaha mikro yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan dan ketahanan ekonomi di wilayahnya. Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada tahun 2023 menunjukkan kemajuan dalam kegiatan pemberdayaan UMKM dengan memiliki inventaris berupa 20 tenda untuk mendukung kegiatan bazar rutin UMKM daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut tentu merupakan inisiatif yang baik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Pasal 7

ayat 2 menyatakan bahwa pemberdayaan usaha mikro di daerah diantaranya meliputi pendataan, pengembangan usaha, kemitraan, kemudahan perizinan, dan/atau koordinasi dan pengendalian. Kecamatan Tenggilis Mejoyo juga turut menjalankan peraturan daerah tersebut, namun pada kenyataan kondisi pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Tenggilis Mejoyo yaitu pertama, pihak Kecamatan Tenggilis Mejoyo dalam hal pendataan usaha mikro masih belum mencantumkan besarnya modal usaha, sementara menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 8 ayat 1 mengenai pendataan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa pendataan dilakukan berdasarkan identitas pelaku usaha mikro, lokasi pelaku usaha mikro, jenis tempat usaha, bidang usaha, dan besarnya modal usaha.

“Sebelumnya untuk pendataan usaha mikro sendiri dari kami saat ini masih belum mendata terkait besarnya modal usaha, sehingga kami dari pihak kecamatan belum mempunyai data pengklasifikasian usaha mikro dan usaha lainnya. Sebenarnya dulu sebelum seksi perekonomian digabungkan dengan seksi kesejahteraan masyarakat, kami sudah membuat formulir dan berencana untuk mendata besarnya modal usaha tersebut namun dikarenakan kondisi saat ini telah digabung menjadi seksi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian sehingga pendataan besarnya modal usaha tersebut belum dilaksanakan mengingat juga banyak para pelaku usaha mikro yang terkadang sulit diminta kejelasan modal usaha, bahkan ada juga yang berhenti menjadi pelaku usaha.” (Sumber: Hasil wawancara observasi awal penulis dengan Bapak Ony Tri Prasetyo selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kecamatan Tenggilis Mejoyo, pada tanggal 05 Januari 2024).

Keadaan tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kurang meratanya pemberdayaan usaha mikro di berbagai kelurahan yang berada di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, kurang mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal mengembangkan usaha terutama di Kecamatan Tenggilis Mejoyo dikarenakan tidak dapat mengklasifikasikan jenis usaha mikro dan usaha kecil, sehingga berdampak dalam membangun kerja sama dengan pihak usaha besar dan usaha menengah untuk membantu memberikan intervensi pemberdayaan berupa

pengembangan terhadap usaha mikro dan usaha kecil agar dapat naik kelas di Kecamatan Tenggilis Mejoyo.

Kedua, pihak Kecamatan Tenggilis Mejoyo selaku Pemerintah Daerah masih kurang memberikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 9 Ayat 3 bahwasanya fasilitasi pengembangan usaha meliputi bidang produksi dan pengolahan, bidang pemasaran, bidang sumber daya manusia, dan bidang desain dan teknologi. Fasilitasi pengembangan usaha yang telah dilakukan oleh pihak Kecamatan Tenggilis Mejoyo rata-rata berasal dari kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau pihak ketiga yang menawarkan kegiatan pemberdayaan tersebut, sedangkan kegiatan pemberdayaan usaha mikro berupa fasilitasi pengembangan usaha secara rutin dari pihak Kecamatan Tenggilis Mejoyo masih kurang diadakan.

Ketiga, mengenai dengan kemitraan usaha mikro telah dilaksanakan secara konsisten oleh pihak Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan membangun jalinan kerjasama pada usaha menengah dan usaha besar di sekitar wilayah Kecamatan Tenggilis Mejoyo.

“Pihak Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada tahun 2022-2023 sudah melakukan kerjasama dengan pihak hotel-hotel yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Tenggilis Mejoyo mba untuk dapat memajang produk-produk UMKM punya warga diantaranya berbentuk seperti parsel lebaran hingga produk makanan ringan dan minuman dari pelaku usaha. Namun, pendapatan atau produk yang terjual pun masih sedikit, bahkan nggak terjual sama sekali itu ya pernah. Padahal ini kan lokasinya kita kerjasama dengan pihak hotel-hotel, tapi tetap aja produk tersebut kurang bisa terjual sesuai dengan harapan kami.” (Sumber: Hasil wawancara observasi awal penulis dengan Bapak Ony Tri Prasetyo selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kecamatan Tenggilis Mejoyo, pada tanggal 05 Januari 2024).

Hal sebelumnya tentu menjadi suatu permasalahan yang mana merupakan dampak dari kurangnya fasilitasi pengembangan usaha terhadap hasil pelaksanaan kemitraan para pelaku usaha mikro dengan usaha menengah dan/atau usaha besar di sekitar wilayah Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Pelaku usaha mikro kurang mendapatkan ide atau inovasi atas branding produk yang mereka hasilkan, dan berbagai permasalahan lain yang dihadapi.

Keempat, pihak Kecamatan Tenggilis Mejoyo telah memberikan kemudahan perizinan kepada pelaku usaha. Namun, masih banyak pelaku UMKM khususnya usaha mikro yang belum memiliki legalitas izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 14 ayat 1 tertulis bahwa setiap pelaku usaha mikro wajib memiliki izin usaha mikro yang diterbitkan oleh Walikota dan Pasal 14 ayat 2 juga termuat jika Walikota mendelegasikan penerbitan izin usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Camat.

“UMKM di Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebenarnya masih banyak yang belum memiliki legalitas izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Padahal selama ini pihak kecamatan terbuka dan turut serta membantu memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk dapat mengurus kepemilikan legalitas izin usaha tersebut.” (Sumber: Hasil wawancara observasi awal penulis dengan Bapak Ony Tri Prasetyo selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kecamatan Tenggilis Mejoyo, pada tanggal 05 Januari 2024).

Berdasarkan informasi yang diberikan, terungkap bahwa masih kurangnya kesadaran diri masyarakat terutama pelaku usaha di Kecamatan Tenggilis Mejoyo terhadap pentingnya memiliki legalitas izin usaha yang tentunya dapat mempermudah dalam mengembangkan usahanya. Kelima, kurangnya pemahaman pihak Kecamatan Tenggilis Mejoyo tentang pentingnya koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro. Hal tersebut karena rendahnya kesadaran

atas dampak positif yang dapat dihasilkan melalui kerjasama usaha yang terkoordinasi dan terkendali dari berbagai pihak, keterbatasan sumber daya dan pengetahuan terkait manajemen pemberdayaan usaha mikro oleh pihak Kecamatan Tenggilis Mejoyo, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pemberdayaan usaha mikro dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara program yang diimplementasikan dengan kebutuhan sebenarnya dari masyarakat sebagai pelaku usaha mikro. Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 19 telah mengatur terkait koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, dan penyelenggaraan kemitraan usaha.

Wahyuningsih (2023), melakukan penelitian terdahulu tentang Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya menyatakan bahwa Kelurahan Pucang Sewu telah melaksanakan pengimplementasian kebijakan dengan patuh dan baik. Dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi termasuk juga pendampingan pelaku UMKM dalam membuat pengurusan izin usaha, sehingga manfaat kebijakan pemberdayaan UMKM tersebut dapat dirasakan langsung baik dari pihak kelurahan dan kecamatan maupun masyarakat yang memiliki UMKM. Disisi lain, Sartika (2021) melakukan penelitian tentang Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Usaha di Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya menunjukkan bahwa Kelurahan

Baratajaya masih belum optimal dalam hal pemberdayaan UMKM. Hal tersebut disebabkan karena modal yang di berikan pemerintah tidak merata, kurangnya respon masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan, serta tempat pemasaran yang kurang strategis. Alwin (2023), juga melakukan penelitian terdahulu tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya menyebutkan jika Kelurahan Jeruk telah menjalankan kebijakan pemberdayaan UMKM dengan patuh dan baik. Dibuktikan dengan adanya berbagai kegiatan, mulai dari peningkatan kesadaran hingga pendampingan proses pengurusan izin usaha. Pemerintah Kota Surabaya khususnya di tingkat Kelurahan Jeruk dan Kecamatan Lakarsantri juga telah memberikan pelayanan yang komprehensif kepada masyarakat, terutama kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat mengembangkan dan memajukan usahanya. Terakhir, Arwanto dan Wibawani (2022) telah melakukan penelitian tentang Implementasi *Smart Economy* dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju *Smart City* menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kediri sudah baik dalam menerapkan *smart economy* untuk pemberdayaan industri kecil menengah, terbukti dari banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan penggunaan teknologi digital sebagai pemasaran dan dukungan aktif pemerintah melalui berbagai macam program.

Secara keseluruhan dari penelitian terdahulu menerangkan jika pemberdayaan UMKM pada tingkat kecamatan hingga kelurahan di Kota Surabaya maupun berbagai daerah lainnya umumnya memiliki permasalahan yang sama. Mulai dari pengurusan legalitas izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), kegiatan sosialisasi serta pelatihan disertai pendampingan untuk mengembangkan

usaha. Tanpa disadari penelitian terdahulu masih kurang dalam menjelaskan terkait menjalin kemitraan dengan berbagai pihak guna memperluas jaringan pemasaran usaha mikro, perlu adanya koordinasi dan pengendalian dari pihak kecamatan, kelurahan, maupun pelaku usaha dalam menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro hingga pentingnya pendataan usaha mikro yang lengkap guna pemberian intervensi tepat sasaran. Berdasarkan penelitian terdahulu, Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya dapat diukur dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan menurut Soren C. Winter.

Mengutip dari buku Mustari (2015:178), menyebutkan Winter dalam Peters and Pierre memperkenalkan model implementasi integratif (*Integrated Implementation Model*). Model *integrated* menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan mulai dari tahap formulasi sampai evaluasi kebijakan. Soren C. Winter mengemukakan terdapat tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni pertama, Perilaku Hubungan Antar Organisasi (*Behavior Relationships Between Organizations*) yang memiliki dimensi berupa komitmen dan koordinasi antar organisasi. Kedua, Perilaku Birokrasi Tingkat Bawah (*Street Level Bureaucratic Behavior*) dengan dimensinya berupa kontrol organisasi, etos kerja dan norma-norma profesionalisme. Ketiga, Perilaku Kelompok Sasaran (*Target Group Behavior*) mencakup dimensi respon positif dan negatif dari masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan.

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan pemberdayaan usaha mikro sesuai

dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya menggunakan teori *integrated implementation model*, dengan mengangkat judul penelitian **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kota Surabaya (Studi Di Kecamatan Tenggilis Mejoyo)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kota Surabaya dengan studi di Kecamatan Tenggilis Mejoyo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mengidentifikasi secara mendalam faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kota Surabaya dengan studi di Kecamatan Tenggilis Mejoyo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan konsep, pemahaman, dan membantu mengidentifikasi implementasi kebijakan menggunakan model terintegrasi khususnya pada konteks pemberdayaan usaha mikro agar dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan baru bagi peneliti serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan masalah lokal, terutama dalam hal pemberdayaan usaha mikro. Selain itu, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Untuk menjadi acuan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian serupa terkait implementasi kebijakan, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Bagi Pemerintah (Kecamatan Tenggilis Mejoyo)

Menjadi bahan diskusi, acuan, dan dapat memberikan solusi yang memungkinkan atau pemikiran baru untuk dikembangkan sebagai wawasan pengetahuan maupun pertimbangan perbaikan yang memiliki dampak signifikan khususnya dalam lingkup faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya.